

PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

DARDA PASMATUTI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh

darda.pasmatuti16@gmail.com

Abstract: *Corruption that occurs in developing countries, because there is abuse of power and authority carried out by officials or state officials. Abuse of power and authority can occur in developing countries, because the understanding of democracy is more interpreted and determined by thinkers in developing countries. Based on Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime which was amended by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Article 2 and Article 3 defines corruption as follows: Anyone who intentionally violates the law, commits an act enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finance or the country's economy. Every person who aims to benefit himself or another person or a corporation, misusing the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm the country's finances or economy. Based on the interpretation of the provisions in the Law, corruption is categorized into two, namely corruption and criminal acts relating to criminal acts of corruption. The first categorization can be seen in the provisions of Article 5-Article 12 of Act Number 20 of 2001 in conjunction with Article 13-Article 16 of Law Number 31 of 1999. The second categorization can be seen in 21-Article 24 of Law Number 31 of 1999.*

Keywords: *Development, Corruption Crime, Positive Law, Indonesia.*

Abstrak: Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi dinegara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir dinegara-negara berkembang tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang, maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5-Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 13-Pasal 16 UU Nomor 31 tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21-Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Kata Kunci: Perkembangan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Indonesia.

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang “*corruptio*” “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *Black’s Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Definisi korupsi dalam Kamus lengkap *Webster’s Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (HLM. Jawade Hafidz Arsyad, 2013). Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan-peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melakukan tugas karena lalai atau sengaja. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (HLM. Jawade Hafidz Arsyad, 2013). Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Gejala korupsi itu muncul kata Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma lainnya (Marwan Effendy, 2012). Menurut A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*) serta kebusukan atau keburukan (*decay*). David L. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang

ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum (Elwi Danil, 2012). Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

Sulitnya mendefinisikan istilah korupsi, menimbulkan banyak pandangan mengenai korupsi itu sendiri. Demikian pula yang dikemukakan oleh Wertheim bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. *Helbert Edelherz* menggunakan istilah *white collar crime* untuk menyebut korupsi. Perbuatan korupsi disebutkan sebagai berikut: *White collar crime an illegal act or service of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or lost of money or property, to obtain business or personal advantage*. Artinya: kejahatan kerah putih suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulu/terselubung untuk memperoleh uang atau harta kekayaan dengan menghindari pembayaran uang atau kekayaan serta memperoleh bisnis/kepentingan pribadi (Helbert Edelherz, 1977).

David H. Baley memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. Menurutnya korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme kedalam korupsi (Helbert Edelherz, 1977). Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Menurut Mugiharjo, bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh petugas atau pejabat negara (Marwan Effendy, 2013). Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi dinegara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir dinegara-negara berkembang tersebut. Lubis dan Scott berpandangan tentang korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Korupsi menurut Gurnal Myrdal, *"To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence of attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers"* (korupsi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak patut serta berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas pemerintahan, atau usaha tertentu guna memperoleh kedudukan

secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan) (Gurnal Myrdal, 1968). Dalam suatu tulisannya, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa korupsi dalam bahasa sederhananya adalah tindakan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh orang atau kelompok yang mengakibatkan kesempatan rakyat mendapatkan anggaran pembangunan itu jadi hilang, minimal berkurang (Gupta dan Rekan, 2012).

B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif (Laurensius Arliman S, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2); 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3); 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; 4) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13); 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14); 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15); dan 7) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersilahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldafahig*. Dengan cara di atas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri memadai. Meskipun demikian, dengan tujuan merumuskan tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang ada. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, beranjak dari sini

kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*sehuld*) dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Syarat umum dapatnya dihukum seseorang seperti yang disebutkan di atas, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti unsur-unsur pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal atau delik, yang lebih dikenal dengan unsur-unsur delik. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat (1) dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

“Setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini (Pasal 2 Ayat (1)) ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sementara itu yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan ancaman hukuman mati (Pasal 2 Ayat 2), dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Perbedaannya antara perbuatan delik korupsi pada ayat (1) pada ayat (2), adalah dalam hal: a) Unsur. Pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengandung unsur-unsur yang sama tetapi dengan perbedaan pada Ayat (2) ditambahkannya unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu; b) Sanksi Pidana, Pada Ayat (1) diancam dengan pidana penjara, sedangkan pada Ayat (2) diancam dengan hukuman mati; c) Penerapan Sanksi, Penerapan ancaman sanksi ini oleh pembentuk Undang-undang diberikan ancaman pidana minimum khusus. Pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan menggunakan istilah paling singkat atau paling sedikit ataupun paling banyak.

Pada ancaman pidana pada Ayat (1) adalah kumulatif sedang ancaman pidana pada ayat (2) adalah tunggal dengan pemberantasan ancaman pidana mati. **1) Unsur pertama** adalah setiap orang. Istilah yang lazim dalam Perundang-undangan pidana

ataupun KUHP memakai kata “Barang siapa” (teks KUHP.UU No.3 Tahun 1971), atau salinan dari “Hjj”, die (teks KUHP). Yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “Barang siapa” ialah orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang atau orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut. **2) Unsur kedua** ialah melawan hukum atau melanggar hukum istilah melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari: *wederrechtelijk*. Agar menjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit, maka delik korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang fomal dan materil, sehingga rumusan melawan hukum sebagai dimaksudkan dibawah ini. Yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “melanggar hukum” dalam Pasal ini adalah mencakup setiap perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (G.A. Van Hamel, 1927). **3) Unsur ketiga** adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut ketentuan ini, ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum. Hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif. Tingkat kemampuan materil tertentu dijadikan lebih meningkatkan lagi dalam pengertian yang tetap relatif. Walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya (Andi Hamzah, 1984). Sedangkan Pengadilan Negeri Powokerta. Dalam memberikan tafsiran kata memperkaya diri sendiri. Harus ditafsirkan membuat kaya/tidak/belum kaya dengan jalan melawan hukum. **4) Unsur ke empat** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ke empat ini, dari kata-kata dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sudah diuraikan di atas. Ancaman pidana pada ketentuan Pasal ini adalah kumpulan (kumulatif), yakni penjara seumur hidup, atau pidana paling sedikit satu tahun dan paling lama 20 tahun, plus denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

Kemudian pada Pasal 3 Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar)”. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atyau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Yang dimaksud dengan pegawai negeri seperti yang disebutkan pada Pasal diatas, adalah: 1) pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

tentang Kepegawaian. 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3) Orang yang menertima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 5) Orang yang menerima gaji korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan. 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya. 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut: 1) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003; 2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor

publik maupun swasta; dan 3) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*). Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Illicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut: 1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut. 2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya. 3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku. 4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. 5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan. 6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain. 7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Pengaturan mengenai kategorisasi perbuatan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 tahun 1999 maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan

menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 UU No. 31 tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24 Undang-undang No. 31 tahun 1999.

D. Penutup

Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi dinegara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir dinegara-negara berkembang tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang, maka tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kategorisasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5-Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 13-Pasal 16 UU Nomor 31 tahun 1999. Kategorisasi kedua dapat dilihat dalam 21-Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Daftar Pustaka

- HLM. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta 2012.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Helbert Edelherz, *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies, Us Department of Justice, Office og Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration* 1977.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Jurnal Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Referensi GP Press Group, Jakarta 2013.
- Gurnal Myrdal, *Asia Drama Volume II*, Patheon, New York, 1968.
- Gupta dan Rekan, *Korup&Orup*, Sinarpada, Badung, 2012.

G.A. Van Hamel, *Inleiding tot de Studie Van Nederlands Strafecht*, 1927, Haarlem, De Er Ven F. Bohn.
Andi Hamzah, *Korupsi di Indoensia*, Jakarta, Gramedia 1984.